



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ES**, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan;

**RS**, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara ,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan pada Maret 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dairi tertanggal September 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dairi tertanggal September 2016, oleh karena itu patut dan beralasan hukum mohon ditetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sah Menurut Hukum;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak, Yaitu :

1. DS Jenis Kelamin Perempuan lahir di Kabupaten Dairi, pada Desember 2011;
2. JSNS Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kabupaten Dairi, pada September 2013;

- Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan Perkawinan pada Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Dairi;

- Bahwa saat penggugat dan tergugat bekerja di ladang dengan menanam bawang namun hasilnya tidak ada dan kami bangkrut sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi bekerja ke ladang dan selalu nongkrong dikedai mulai pagi sampai sore bahkan sampai dengan larut malam sehingga pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi ;

- Bahwa sampai pada tahun 2013 tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak memedulikan lagi rumah tangga penggugat dan tergugat bahkan tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Dairi dan pada September tahun 2013 penggugat melahirkan anak yang ke 2 dimana keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga penggugat harus gaji-gajian di ladang orang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat;

- Bahwa kelakuan tergugat semakin lama semakin berubah dimana setiap harinya mulai dari pagi keluar dari rumah dan malam harinya baru pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tidak pernah lagi peduli terhadap penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;

- Bahwa pada tahun 2016 penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Dairi dekat keluarga tergugat namun agak jauh dari pemukiman masyarakat dan keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya pas-pasan dan tergugat tetap juga tidak memedulikan penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa pada tahun 2019 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin hancur dimana tergugat melakukan perselingkuhan dengan adik ipar tergugat, dimana pada Januari 2019 sekira pukul 08.30 di saat itu penggugat bertenen dan tiba-tiba penggugat mendengar batuk tergugat dari dalam rumah Adik ipar tergugat karena kebetulan rumah penggugat dan tergugat satu dinding dengan adik ipar, dan saat itu penggugat mengintip

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*



dari celah-celah dinding batu yang belum diplester dan penggugat melihat tergugat lagi berduaan bersama dengan adik ipar tergugat didalam rumah tersebut kemudian penggugat mendobrak pintu rumah tersebut tetapi tiba-tiba tergugat pergi melompat dari pintu dapur dan penggugat mengejar tergugat dan melihat wajah tergugat sangat pucat dan terkejut dan keadaan tergugat celananya melorot dan tergugat berusaha untuk memperbaikinya;

- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat sudah pasrah dan sangat kecewa terhadap tergugat dimana selama ini pergumulan dan permasalahan penggugat mulai berumah tangga selalu datang namun penggugat selalu tabah menjalaninya walaupun tanggung jawab tergugat tidak ada, bahkan sampai penggugat sering sakit-sakitan;

- Bahwa atas segala nasehat keluarga yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat maka penggugat selalu berusaha untuk memperjuangkan rumah tangga penggugat dan tergugat demi anak-anak namun tetap tidak ada perubahan tergugat;

- Bahwa suatu saat ketika tergugat pulang ke rumah saat malam hari dimana keadaan tergugat sedang mabuk dan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat dengan melakukan pemukulan kepada penggugat sebanyak empat kali lalu saat itu penggugat dan anak-anak pindah ke Silalahi dan meninggalkan tergugat sendirian sebab tidak tahan lagi atas perbuatan tergugat tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 penggugat mengambil keputusan dengan meninggalkan tergugat, penggugat pergi dari rumah dan membawa kedua naka-anak penggugat dan tergugat;

- Bahwa selama 3 tahun penggugat sendiri yang membesarkan anak-anak dan membiayai sekolahnya dan komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi dan seiringnya berjalan waktu penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa pada suatu saat tergugat dan keluarganya datang menjumpai penggugat untuk menjemput ana-anak penggugat dan tergugat akhirnya penggugat menyerahkan anak-anak penggugat dan tergugat untuk dirawat tergugat;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan tidak seia sekata dan juga tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tergugat, dimana anak tersebut masih butuh perhatian dan butuh biaya hidup mohon ditetapkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dibawah asuhan tergugat sebagai Bapaknya hingga dewasa dapat menentukan sikap;
- Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala aki- Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Kantor Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;
- Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk Kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil Kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan pada Maret 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dairi tertanggal September 2016, adalah Sah secara hukum;

3. Menetapkan dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan pada Maret 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dairi tertanggal September 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu;

- DS, jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Dairi, pada Desember 2011;

- JSNS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Dairi, pada September 2013;

menjadi asuhan tergugat sebagai Bapaknya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana Perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 28 November 2024, dan tanggal 5 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Surat Pemberkatan Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Suami, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Istri, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kartu Keluarga, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada sekitar tahun 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Silalahi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) anak perempuan, dan 1 (satu) anak laki-laki. Namun demikian, saksi tidak mengetahui siapa nama mereka;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab untuk menafkahi rumah tangganya. Dalam hal ini, Tergugat hanya nongkrong di warung, serta pernah diketahui berselingkuh dengan adik ipar Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi. Namun demikian, saksi tidak mengetahui kapan tepatnya mereka mulai tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pada awalnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat membawa anak-anaknya tersebut ke rumah orang tua Penggugat. Namun demikian, Tergugat bersama dengan orang tuanya kemudian menjemput anak-anak tersebut ke rumah Tergugat dan tidak mengembalikannya kembali hingga dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengirimkan uang kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah rela dan ikhlas apabila hak pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Tergugat;

## 2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada sekitar tahun 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Silalahi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) anak perempuan, dan 1 (satu) anak laki-laki. Namun demikian, saksi tidak mengetahui siapa nama mereka;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab untuk menafkahi rumah tangganya. Dalam hal ini, Tergugat hanya nongkrong di warung, serta pernah diketahui berselingkuh dengan adik ipar Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi. Namun demikian, saksi tidak mengetahui kapan tepatnya mereka mulai tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pada awalnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat membawa anak-anaknya tersebut ke rumah orang tua Penggugat. Namun demikian, Tergugat bersama dengan orang tuanya kemudian menjemput anak-anak tersebut ke rumah Tergugat dan tidak mengembalikannya kembali hingga dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengirimkan uang kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah rela dan ikhlas apabila hak pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya hubungan perkawinan mereka karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada tanggal 22 Maret 2010, dan didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada September 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu DS, jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Dairi, pada Desember 2011, dan JSNS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Dairi pada September 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pertamanya meminta untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dalam hal ini, permintaan Penggugat dalam petitum keduanya meminta untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pemberkatan Nikah, bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Maret 2010. Dalam hal ini, pernikahan mereka telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada September 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, maka permintaan

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana yang terdapat dalam petitum keduanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum ketiga Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang sering terjadi di antara keduanya. Dalam hal ini, Tergugat tidak bertanggungjawab untuk menafkahi rumah tangganya karena Tergugat sering menghabiskan waktunya hanya dengan nongkrong di warung. Di samping itu, Tergugat juga pernah diketahui Peggugat sedang berselingkuh dengan adik ipar Tergugat sendiri. Semua hal ini membuat Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya menjadi sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah lama tidak tinggal serumah lagi. Dalam

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, Penggugat kemudian meninggalkan rumah bersamanya dengan Tergugat di Silalahi ke rumah orang tuanya bersama dengan kedua orang anaknya. Namun demikian, Tergugat bersama dengan orang tuanya kemudian datang menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Tergugat dan kemudian tidak mengembalikan mereka kembali hingga dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, telah terjadi perselisihan yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, kenyataan bahwa Penggugat sudah sejak lama hingga dengan saat ini tidak tinggal bersama dengan Tergugat menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ingin kembali rujuk dalam pernikahan sehingga kenyataan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan sesungguhnya tidaklah menentukan adanya perselisihan rumah tangga, melainkan fakta adanya perselisihan yang tidak memberikan harapan untuk didamaikan kembali. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, menekankan bahwa tidaklah penting apakah hanya terdapat ketidaksesuaian paham antara suami istri, melainkan apakah perselisihan tersebut memang sudah terjadi sedemikian rupa sehingga menyebabkan tidak ada kerukunan sama sekali di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kenyataan berupa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi terus menerus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*". Dengan demikian, permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitum ketiga gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempatnya meminta untuk menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur menjadi asuhan Tergugat sebagai bapak mereka hingga dewasa untuk dapat menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa anak bernama DS, jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Dairi, pada Desember 2011, dan JSNS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Dairi, pada September 2013. Dengan demikian, DS masih berusia 12 (dua belas) tahun, sedangkan JSNS masih berusia 11 (sebelas) tahun, ketika Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Anak Kedua Pengugat tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya. Dalam hal ini, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat mencantumkan nama anak kedua mereka sebagai JSNS, sedangkan bukti P-7 mencantumkan nama JSNS. Di samping itu, pencantuman tanggal lahir anak tersebut sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah September 2013, sedangkan dalam Kartu Keluarga adalah September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, kelahiran seseorang merupakan salah satu bentuk Peristiwa Penting. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan mengenai peristiwa kelahiran tersebut. Di samping itu, ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa salah satu persyaratan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data ialah bukti perubahan Peristiwa Penting kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menerangkan mengenai peristiwa kelahiran seseorang. Dalam hal ini, dokumen tersebut menjadi dasar dalam penerbitan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data berupa Peristiwa Penting kependudukan tersebut. Dengan kata lain, penulisan nama seseorang sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran seharusnya adalah sama dengan penulisan nama yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dokumen Kartu Keluarga yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama anak kedua sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yaitu JSNS, yang lahir di Kabupaten Dairi, pada September 2013, dan bukan JSNS, yang lahir di Kabupaten Dairi, pada September 2013, sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, diketahui bahwa *“apabila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”*. Dalam hal ini, pada dasarnya memang lebih tepat apabila kedua Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah umur tersebut tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung mereka sebagaimana putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut justru telah berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandung mereka. Di samping itu, Penggugat juga tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya sejak dibawa oleh Tergugat dan keluarganya sampai dengan saat ini sehingga tidak dapat memberikan pemeliharaan yang layak kepada mereka. Dalam hal ini,

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar hak asuh diserahkan kepada ibu dari anak sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan. Lagi pula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak meminta hak pengasuhan atas kedua anaknya tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandung mereka, melainkan kepada Tergugat sebagai bapak kandung mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian ayat keduanya menyampaikan bahwa kewajiban orang tua yang tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kemudian, ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua anak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun perkawinan mereka telah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua orang tua yang bercerai pada dasarnya tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka. Terlepas dari adanya pemberian hak asuh kepada salah satu dari mereka, kedua orang tua harus tetap bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan perawatan yang layak bagi anak mereka sampai berusia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat akan lebih mampu mendapatkan pengasuhan dan perawatan tumbuh kembang yang layak apabila berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandung mereka, tanpa mengesampingkan hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk menemui serta memberikan pengasuhan kepada Anak. Oleh karena itu, permintaan Penggugat pada petitum keempat untuk menetapkan Anak di bawah asuhan Tergugat hingga mencapai usia dewasa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 di samping itu juga menyatakan lebih lanjut bahwa *“dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada September 2016 melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor -. Dalam hal ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka permintaan Penggugat pada petitum kelima untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, juga harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, sebagai tempat dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat dalam petitum keenam gugatannya untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara kepada Tergugat, juga dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Maret 2010 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada September 2016, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Maret 2010 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak pengasuhan Anak yang bernama DS, jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Dairi, pada Desember 2011, dan JSNS, jenis kelamin laki-laki lahir di Kabupaten Dairi, pada September 2013, menjadi asuhan Tergugat sebagai bapak mereka hingga dewasa menurut hukum dapat menentukan sikap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Ari Wicaksono, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	Rp100.000,00;
4.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Proses/ Alat Tulis Kantor .	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)